



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa jaringan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah, maka potensi dan peranannya perlu diimbangi dengan upaya pembinaan dan pemeliharaan jalan secara optimal dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- b. bahwa seiring dengan terdapatnya kecenderungan operator angkutan barang untuk mengangkut barang melebihi kemampuan daya dukung jalan dan/atau jembatan serta keselamatan lalu lintas, untuk itu perlu ditingkatkan upaya pengawasan dan pengendaliannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Umum Tanpa Izin;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/KPTS/M/2012 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Daya Dukung Untuk Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera;

2. Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung dengan Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Korem 043 Garuda Hitam Lampung Tanggal 13 Desember 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pemimpin Kepolisian Daerah dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Lampung.
5. Direktur Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Dirlantas adalah penanggung jawab fungsi Kepolisian bidang Lalu Lintas di wilayah hukum Polda Lampung.
6. Kapolres/Ta adalah Kepala Kepolisian Resor/Kota di wilayah Hukum Polda Lampung.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Lampung.
8. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung adalah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Provinsi Lampung.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Lampung.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
12. Polisi Lalu Lintas, adalah Polisi yang memelihara keamanan dan keselamatan lalu lintas.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)
15. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Dokumen kendaraan bermotor meliputi Surat Ijin mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
19. Kelengkapan kendaraan bermotor adalah kelengkapan kendaraan roda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri dari sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan P3K.
20. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
21. Kelebihan muatan adalah jumlah berat maksimal muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji/kartu uji berkala atau tanda di samping kendaraan.
22. Buku uji/kartu uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau kartu yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor.
23. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumber yang menekan jalan.
24. Muatan sumbu terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan.
25. Daya dukung jalan dan/atau jembatan adalah kemampuan dinamis jalan dan/atau jembatan untuk dapat dilalui beban lalu lintas kendaraan yang lewat di atasnya sesuai dengan muatan terberat/total yang ditentukan oleh pembina jalan nasional dan jalan provinsi atau instansi yang ditunjuk.
26. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap (statis) atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan bermotor beserta muatannya.
27. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan sesuai dengan buku uji/kartu uji berkala.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pengawasan muatan angkutan barang dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kerusakan dini pelaksanaan program pemerintah daerah atas penyiapan infrastruktur jalan yang baik dan berkualitas; dan
- b. memberikan arah kebijakan dan pedoman kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan pengangkutan barang dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dalam mewujudkan jalan yang baik dan berkualitas.

Pasal 3

Pengaturan tentang pengawasan muatan angkutan barang bertujuan:

- a. mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. menjaga kondisi jalan dari kerusakan dini akibat adanya angkutan barang yang melebihi muatan;
- c. melindungi keselamatan pemakai jalan dan memperlancar operasional angkutan barang oleh semua pemangku kepentingan di jalan; dan
- d. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab perusahaan pengangkutan barang khusus dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dalam menyediakan kebutuhan barang tanpa harus merusak jalan.

BAB III

PRINSIP PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

Pengawasan muatan angkutan barang dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip sebagai berikut:

- a. mobil angkutan barang memenuhi persyaratan keselamatan dan daya angkut sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
- b. melaksanakan tata cara pemuatan dengan mempertimbangkan penempatan muatan pada ruang muatan, distribusi beban, tata cara pengangkutan muatan, tata cara pengemasan dan tata cara pemberian label atau tanda;
- c. kendaraan memiliki dimensi kendaraan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melalui kelas jalan yang sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan muatan angkutan barang, meliputi:

- a. tertib administrasi kendaraan bermotor;
- b. tertib operasional angkutan barang;
- c. pembinaan sarana angkutan kendaraan;
- d. pembinaan angkutan barang;
- e. penindakan kendaraan bermotor;
- f. pengawasan muatan angkutan barang; dan
- g. pembiayaan.

BAB V
TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 6

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya.
- (2) Pengoperasian kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas.
- (3) Pengoperasian angkutan barang di jalan wajib memenuhi persyaratan daya angkut, dimensi alat pengangkutan, persyaratan teknis serta ambang batas laik jalan.
- (4) Daya angkut angkutan kendaraan angkutan barang khusus dihitung berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) maksimum 8 ton untuk penetapan Jumlah Berat yang diizinkan.
- (5) Penetapan Daya angkut ditentukan berdasarkan Jumlah Berat yang diizinkan (JBI) dikurangi Berat Kosong Kendaraan, volume dan berat jenis barang.

BAB VI
PEMBINAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengangkutan muatan barang wajib mentaati ketentuan mengenai persyaratan daya angkut, dimensi kendaraan, tata cara pemuatan dan prasarana jalan (rambu-rambu lalu lintas).

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap sarana angkutan kendaraan bermotor dilakukan melalui pemberian rekomendasi terhadap perusahaan karoseri kendaraan bermotor.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pembinaan terhadap dimensi kendaraan angkutan barang dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan uji pertama kendaraan bermotor; dan
 - b. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
- (4) Pelaksanaan uji pertama dan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap muatan angkutan barang dilakukan di ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi dan ruas jalan kabupaten/kota melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan menggunakan alat penimbangan yang di pasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung;
 - b. Unsur TNI jajaran Korem 043 Gatam;
 - c. Unsur jajaran Kejaksaan Tinggi Lampung;
 - d. Unsur jajaran Pengadilan Tinggi Lampung;
 - e. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 - f. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;
 - g. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung;
 - h. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang terkait;
 - i. Satuan Lantas Polres/Ta di wilayah hukum Polda Lampung; dan
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan lahan atau gudang/fasilitas pengawasan muatan angkutan barang pada titik-titik tertentu di ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi, dan ruas jalan kabupaten/kota.
- (2) Selain melakukan pengawasan dan pemeriksaan muatan angkutan barang, tim terpadu juga melakukan:
 - a. pemeriksaan dokumen kendaraan bermotor (SIM, STNK dan TNKB) dan kelengkapan kendaraan bermotor;
 - b. pemeriksaan tata cara pemuatan barang dan kelaikan kendaraan bermotor (STUK);
 - c. pengukuran dimensi kendaraan angkutan barang;
 - d. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
 - e. pemeriksaan dokumen angkutan barang;
 - f. pencatatan kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
 - g. pendataan jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan; dan
 - h. penindakan kendaraan bermotor yang melanggar di berikan bukti pelanggaran (tilang).

Pasal 11

- (1) Penimbangan mobil barang dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya yang dilakukan pada masing-masing sumbu.

- (2) Perhitungan kelebihan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan dan muatan dari hasil penjumlahan masing-masing sumbu dikurangi JBI yang tertera dalam STUK atau menjumlahkan hasil penimbangan masing-masing sumbu dikurangi dengan JBI yang tertera dalam STUK.
- (3) Setiap mobil barang yang sudah ditimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat tanda bukti hasil penimbangan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan muatan angkutan barang dilakukan dengan Standar Operasi Prosedur sebagai berikut:
 - a. mengarahkan dan memberhentikan kendaraan bermotor di jalan yang membawa muatan di lokasi pengawasan dan pemeriksaan muatan angkutan barang;
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan bermotor (SIM, STNK dan TNKB) dan kelengkapan serta kelaikan jalan kendaraan bermotor;
 - c. angkutan barang di data berdasarkan STUK dan barang yang diangkut;
 - d. angkutan barang bersama muatan dilakukan penimbangan;
 - e. terhadap hasil penimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPNS membuat berita acara pemeriksaan hasil penimbangan;
 - f. petugas Polisi Lalu Lintas dibantu dengan PPNS di bidangnya melakukan penegakan hukum dengan menerbitkan bukti pelanggaran (tilang) apabila terdapat pelanggaran terhadap dokumen dan kelengkapan kendaraan bermotor;
 - g. pejabat PPNS melarang pengemudi untuk melanjutkan perjalanan apabila terdapat pelanggaran kelebihan muatan melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji;
 - h. penundaan perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat persetujuan PPNS untuk melanjutkan perjalanan; dan
 - i. pengemudi wajib memarkirkan kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Alur Standar Operasi Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota bersama dengan Instansi terkait.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÓ FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....

ALUR STANDAR OPERASI PROSEDUR PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Jumlah Personil	Ket
		Pengatur Lalu Lintas	Petugas Penimbangan	Petugas Administrasi	Petugas Pemeriksa	PPNS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Kendaraan diarahkan masuk ke UPPKB							2 mnt		2 org	
2	Kendaraan diarahkan ke alat penimbangan dan dilakukan pendataan						Alat penimbangan statis	5 mnt	Data asal tujuan dan data jenis barang	3 org	
3	Pengemudi menunjukkan STUK dan Surat Keterangan / Izin yang syah						STUK (Surat Tanda Uji Kendaraan)	2 mnt	Data JBI dan Data Dimensi sesuai dengan STUK	2 org	
4	Pemeriksaan dan meneliti ketersesuaian JBI dan dimensi di STUK dengan kendaraan						1. Alat Penimbangan Statis; 2. Meteran	5 mnt	Data JBI dan Data Dimensi sesuai di kendaraan	2 org	
5	Apakah JBI Kendaraan telah sesuai dengan STUK ?							1 mnt		1 org	
6	Apakah sesuai atau tidak							1 mnt		1 org	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Jumlah Personil	Ket
		Pengatur Lalu Lintas	Petugas Penimbangan	Petugas Administrasi	Petugas Pemeriksa	PPNS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
						□					
7	Evaluasi					↓ □		1 mnt	Hall Penyesuaian data di STUK dengan kendaraan	5 org	
8	dilakukan penilangan					 □	Buku tilang	1 mnt		1 org	
9	Penundaan Perjalanan kendaraan angkutan barang			□		 ↓		30 hari		1 org	
10	Pengembalian STUK	↓ □					STUK	1 mnt		1 org	
11	Pengaturan Kendaraan Keluar UPPKB	□						2 mnt		2 org	
12	Selesai	□					TOTAL	113 - 145 mnt		17 - 19 org	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO